

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP REKRUTMEN PERANGKAT DESA

Fikman Amir Bahar¹, Muhammad Taufik²

¹Institut Agama Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia

email: fikmanamir21@gmail.com

Abstract: *This research aims to find out how siyasah fiqh reviews the recruitment of village officials. The research method used is empirical juridical using data collection techniques in the form of interviews and documentation. The analytical material is based on positive law and based on siyasah fiqh. The research results show that recruiting village officials is not in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 83 of 2015 concerning the Appointment and Dismissal of Village Officials, in which the Village Head forms a team to select village officials. After forming the team, the Village Head then carried out the process of selecting and screening prospective village officials through the team that had been formed, however, several of these stages were not realized properly because they were only carried out by the Village Head. Meanwhile, seen from the perspective of Islamic fiqh siyasah or state administration, village officials are referred to as Wazir or assistant to the head of state. The mechanism for appointing or selecting leaders according to Islam is the selection method by a team of formators or a deliberative council.*

Keywords: *figh siyasah, recruitment of village officials, village heads*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap rekrutmen perangkat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. bahan analisis berdasarkan hukum positif dan berdasarkan fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merekrut Perangkat desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa, yang mana didalam aturan tersebut Kepala Desa membentuk tim untuk menyeleksi perangkat desa. Setelah pembentukan tim, selanjutnya Kepala Desa melakukan proses penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat desa melalui tim yang sudah dibentuk, akan tetapi beberapa tahap tersebut tidak direalisasikan dengan baik karena hanya dilakukan oleh Kepala Desa. Sedangkan dilihat dari perspektif fiqh siyasah atau ketatanegaraan islam, Perangkat desa disebut dengan istilah Wazir atau pembantu kepala Negara Adapun mekanisme pengangkatan ataupun pemilihan pemimpin menurut Islam yaitu dengan metode pemilihan oleh team formatur atau dewan musyawarah.

Kata Kunci: *figh siyasah, rekrutmen perangkat desa, kepala desa*

PENDAHULUAN

Terbentuknya komunitas politik di desa sudah terbentuk jauh sebelum terbentuknya pemerintahan negara Indonesia. Menurut Wahjudi Sumpeno, sejarah pembangunan desa di Indonesia memiliki proses yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari masa Republik Indonesia. Kelompok masyarakat berdasarkan keturunan, kekeluargaan atau ikatan emosional meningkat baik dalam jumlah maupun jumlah orang yang membentuk kelompok masyarakatnya sendiri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah proses pengangkatan perangkat desa yang tidak didasari oleh proses pengangkatan tersebut, sehingga selama proses pengangkatan terjadi kesalahpahaman antara pemerintah kota dengan kepala desa karena mekanisme yang diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini. peraturan perundang-undangan, karena mekanismenya diatur dalam peraturan yang berlaku. karena dalam proses penunjukan perangkat desa, kepala desa tidak memperkenalkan sistem demokrasi atau musyawarah, tetapi langsung menunjuk calon perangkat desa berdasarkan masukan dari masyarakat setempat, meskipun sudah ada mekanisme pengangkatan perangkat desa di peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dalam pandangan Fiqh Siyasah, perangkat desa dalam hal ini adalah mereka yang membantu tugas kepala desa yang juga dikenal dengan istilah Islam Wizarah diambil dari kata al-wazr artinya al-wazr adalah al-tsuql atau berat. . Itu karena seorang wazir memiliki tugas yang sangat berat. Pelimpahan tugas dan kebijakan tertentu oleh pemerintah dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Wizarah atau wazir diambil dari bahasa Persia, berdasarkan Zend Avesta yang berasal dari vicira dapat dipahami sebagai penentu atau disebut juga sebagai hakim, dengan arti wazir di atas disimpulkan memiliki arti mendukung kepada Kepala Negara dalam menjalankan tugas fungsinya. Dalam lingkup kajian ini, perangkat desa dapat dipahami sebagai pihak yang membantu kepala desa dalam menjalankan fungsinya.

Bentuk pengangkatan pemimpin bagi umat Islam adalah seseorang yang dipilih yang yang diyakini dapat menjalankan syariat Islam merupakan bagian dari menjalani aturan secara kaffah/secara menyeluruh. Dalam memilih pemimpin secara hukum syariah merupakan keinginan umat Islam, walau demikian kita harus mengetahui bagaimana bentuk atau sistem yang digunakan dalam pengangkatan pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ini akan membahas tentang proses rekrutmen perangkat desa dari tinjauan Fiqh Siyasah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian yang menitikberatkan pada kegiatan identifikasi, dokumentasi dan pengetahuan dengan interpretasi yang mendalam terhadap gejala nilai, makna, kepercayaan, dan ciri-

ciri umum dari seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan kehidupan. acara, partisipasi studi dan lokasi penelitian.

Jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di desa Ketong kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara kepala Desa Ketong, Ketua BPD Desa Ketong Prangkat Desa Ketong masyarakat

Setelah data terkumpul, lalu menganalisis data yang terkumpul untuk mendapatkan hasil dalam penelitian, Adapun analisa data yang dilakukan merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian ilmiah, dengan melakukan analisa, kemudian data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses rekrutmen pesanan desa adalah proses pemilihan anggota tingkat desa untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan dalam peraturan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 UU No. Pasal 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pengawas daerah dan pelaksana teknis, dan dijelaskan kembali pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam Keputusan Menteri yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014. 2015. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Agar pengurus desa memiliki landasan hukum yang jelas untuk menjalankan tugas dan wewenangnya.

1. Mekanisme Seleksi Prangkat Desa

Berkaitan dengan Prangkat Desa, dalam hal ini mekanisme seleksi Prangkat Desa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala dirasa belum maksimal, karena mekanisme seleksi Prangkat Desa tidak diawali dengan pembentukan tim ataupun pembentukan panitia dalam merekrut perangkat desa seperti yang dimaksud dalam peraturan menteri yaitu: “Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari Seorang Ketua, Seorang Sekretaris dan minimal Seorang Anggota” alasan Kepala Desa Ketong menyatakan : Saya tidak membentuk tim atau kepanitiaan dalam pengangkatan perangkat desa karena sudah didesak oleh waktu, sehingga saya langsung menunjuk siapa yang pantas menjadi perangkat desa berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat.

Dari beberapa penjelasan melalui wawancara, dapat dilihat bahwa tahap awal dalam merekrut perangkat desa belum dilakukan, yakni tidak ada pembuatan tim dalam melaksanakan seleksi perangkat desa. Maka apabila tahap awal belum terlaksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa tahap selanjutnyapun tidak dilaksanakan layaknya tahap pertama

2. Tahap Penjaringan Calon Prangkat Desa

Berdasarkan peraturan yang berlaku setelah pembentukan tim, tahap selanjutnya yaitu tahap penjaringan bakal calon Prangkat Desa. Tahap ini

merupakan tahap pemeriksaan administrasi berkas bagi bakal calon Prangkat Desa. Akan tetapi tahap penjaringan masih terdapat kelemahan dikarenakan tahap tersebut hanya dilakukan oleh Kepala Desa saja dan tidak melibatkan masyarakat ataupun lembaga-lembaga yang ada di Desa Ketong bapak Kepala Desa menyatakan sebagai berikut: dalam melakukan tahap penjaringan bakal calon perangkat desa, saya tidak melakukan pemeriksaan berkas atau apapun itu, saya hanya melihat dari kepribadian bakal calon tersebut kalau bakal calon tersebut bisa amanah dalam menjalankan tugasnya saya akan mengangkat dan merekomendasikan kepada Camat setelah yang bersangkutan mengatakan siap dalam mengemban amanah yang diberikan.

Hal ini dalam praktiknya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berisi tentang pembentukan tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang anggota. Dan Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat desa yang dilakukan oleh tim. Namun tidak ada pembentukan tim pada saat pengangkatan Perangkat Desa

3. Tahap Penyaringan Calon Perangkat desa

Tahap selanjutnya setelah dilakukan proses penjaringan yaitu penyaringan, penyaringan dalam hal ini mencakup pengujian tulis dan khusus. Namun proses tersebut juga tidak dilakukan, sama halnya dengan tahap penjaringan yang mana tahap ini juga hanya dilakukan oleh bapak Kepala Desa. Seperti yang disampaikan oleh bapak Faridudin selaku kepala dusun enam Desa Ketong sebagai berikut: penyaringan calon perangkat desa hanya dilakukan oleh bapak kepala desa itu sendiri, tidak ada tim penyelenggara dalam proses penyaringan tersebut. Setelah dilakukan penyaringan secara pribadi lalu nama calon tersebut direkomendasikan kepada camat.

Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa ada juga terdapat permasalahan, dimana di dalam tabel perangkat Desa yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa masih ada Perangkat Desa yang berusia hingga 59 tahun padahal dalam pasal 2 ayat (1) bagian b Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa dijelaskan bahwa Perangkat Desa minimal Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun. Namun Perangkat Desa yang terpilih umurnya sudah melampaui batas yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri. Tentunya ini juga menjadi salah satu masalah di antara kalangan masyarakat karena ada juga di antara kalangan masyarakat yang mengetahui bahwa pengangkatan Perangkat Desa bukan berdasarkan peraturan yang ada, melainkan penunjukan langsung sehingga masyarakat yang ingin mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa berubah pikiran untuk tidak lagi mencalonkan sebagai Perangkat Desa. Peneliti juga sempat menanyakan bagaimana pandangan masyarakat terkait dengan penunjukan langsung Perangkat desa.

Dari beberapa penjelasan di atas tersebut jelas bahwa proses merekrut perangkat desa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala masih belum maksimal karena hal ini dalam praktiknya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berisi tentang pembentukan tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang anggota, dan Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat desa yang dilakukan oleh tim dan terpenting memperhatikan usia Perangkat desa karena usia sangat berpengaruh dengan kinerja seseorang dalam memimpin.

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mengkaji masalah dan kompleksitas pengelolaan urusan umat dan negara dengan segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh penguasa dan sesuai dengan prinsip doktrinal dan semangat syariah. untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jelaslah bahwa fiqh siyasah dalam pengertian umum adalah ilmu penyelenggaraan negara dalam ilmu agama Islam yang tunduk pada aturan-aturan sosial Islam.

Secara garis besar, terdapat 3 kelompok dari ruang lingkup fiqh siyasah, yang membahas terkait dengan proses pengangkatan Perangkat Desa yakni: Siyasah duturiyah yaitu politik perundang-undangan, Siyasah Idariyyah yaitu kebijaksanaan administrasi negara dan Siyasah Tanfidziyyah yaitu politik pelaksanaan undang-undang. Dari pengelompokan ruang lingkup diatas dapat dilihat bahwa rekrutmen Perangkat desa di Desa Ketong sangat erat kaitannya terhadap fiqh siyasah.

Dalam Islam Konsep pemilihan Perangkat desa, lebih cenderung diperspektifkan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat. Perangkat desa menurut Islam dijabarkan kedalam istilah yaitu wazir, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Furqaan /25:35, dan QS. Thaha/20:29.

Mekanisme pemilihan eksekutif adalah urusan rakyat dan akan dikembalikan kepada rakyat dengan tetap menjaga kepentingan rakyat. Ini karena sepeninggal Nabi, Allah tidak memberikan kepastian siapa yang harus membimbing umat. Pengangkatan atau pemilihan pemimpin menurut Islam adalah melalui metode pemilihan majelis atau dewan penasehat. Cara ini merupakan cara memilih atau mengangkat pemimpin ketika para sahabat di Saqifah Bani Saidah berbeda pendapat, yaitu melalui musyawarah atau musyawarah. dengan teman lainnya. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Q.S Ali Imran (3) : 159 sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

Maka berkat rahmat dari Allah-lah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah

mereka, dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal.

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa perang Uhud yang membawa kekalahan umat Islam. Nabi SAW sendiri mengalami luka-luka dalam perang tersebut. Ayat ini mengajarkan kepada Nabi SAW dan tentunya kepada seluruh umat beliau, agar bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan umat islam.

Hal ini sangat bertolak belakang proses rekrutmen Perangkat desa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, karena tidak adanya pembentukan tim formatur ataupun musyawarah kepada masyarakat ataupun lembaga Desa terkait pengangkatan diperoleh informasi bahwa dalam pengangkatan perangkat desa tidak ada musyawarah antra Kepala Desa dengan BPD, kalau dulu itu ada musyawarah antara BPD dengan Kepala Desa tapi sekarang tidak ada.

Pertimbangan sangat penting dalam Islam. Terlepas dari kenyataan bahwa musyawarah merupakan salah satu bentuk perintah Allah SWT, musyawarah pada hakekatnya adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang demokratis dan semua peserta musyawarah berusaha mengeluarkan pendapat yang baik untuk mendapatkan pendapat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Mengenai pemilihan pemimpin atau pengangkatan perangkat desa, konsep menurut praktik politik dan ketatanegaraan Islam adalah konsep syura (musyawarah) untuk pemilihan pemimpin menurut Hukum Syariah.

Menilik perspektif Fiqh Siyasah tentang rekrutmen perangkat desa atau yang sering disebut wazir dalam Islam, maka dapat disimpulkan bahwa rekrutmen perangkat desa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala masih belum optimal. Karena dalam Islam wazir diangkat melalui pembentukan kelompok atau dengan musyawarah dan dia kemudian menjalankan bai'at, syarat bai'at menunjukkan bahwa Islam telah menempatkan kekuasaan ditangan rakyat artinya rakyat berhak menentukan siapa yang menjadi pemimpin atau perangkat desa yang melaksanakan kedaulatan syara. Tentu saja, pemimpin yang terpilih harus memenuhi kriteria yang ditetapkan Syara.

KESIMPULAN

Penelitian yang menyangkut Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Rekrutmen Perangkat desa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, dalam melaksanakan rekrutmen Perangkat desa di Desa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala masi belum maksimal, yang mana proses tersebut belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa. yaitu pembentukan tim terlebih dahulu, kemudian tahap penjarangan, dan terakhir tahap penyaringan. Namun, dalam tahap awal (pembentukan tim) tidak ada pembentukan tim dalam melaksanakan proses

seleksi Perangkat desa yang menyebabkan adanya ketidakadilan dalam proses selanjutnya.

Dalam pandangan fiqh siyasah, terhadap rekrutmen atau pengangkatan Perangkat desa, mekanisme ini seperti pengangkatan seorang wazir (pembantu khalifah), karena seorang khalifah perlu adanya seorang pembantu dalam mengurus semua urusan umat dalam menjalankan tugasnya. Begitu pula dengan Kepala Desa yang mengangkat Perangkat desa untuk membantunya dalam menjalankan tugasnya. Terkait pemilihan pemimpin ataupun pengangkatan Perangkat desa, konsep yang sejalan praktik politik dan ketatanegaraan menurut Islam adalah konsep syura (bermusyawarah) konsep memilih Pemimpin yang sesuai dengan syariat. Dan dapat pula penulis simpulkan bahwa pengangkatan Perangkat desa di Desa Ketong, jika ditinjau dari fiqh siyasah masih belum maksimal karena tidak adanya musyawrah terhadap pengangkatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Presada , 2001),
- A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Abduh Muhammad, dan Al-Qabtahi. *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah*, (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003).
- Abyan, Abid. *Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al- Mawardi dan Relevansinya di Indonesia*,(Jakarta : 2020).
- Alfarezi, Salman. *Pengangkatan Perangkat desa dalam Pandangan Hukum Islam dan UU No. 6 tentang Desa, Studi di Desa Pekon Negeriagung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tahun 2016*, Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani 2000).
- Amiati, Rara. *Sistem Paja Tanam Kelapa Di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala di Tinjau Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi- IAIN Datokarama Palu 2018.
- At-Thamawi, Muhammad Sulaiman. *ilm al-Idarah al-Amah. Lampung: 2015 Bungi, Burhan.Penelitian Kualitatif ; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Linnya*, (Jakarta : Kencana, 2007).
- Creswell, John W. *Research Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* ,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010).

- Peraturan Dalam Menteri. No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberetian Perangkat desa.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan; Assyauqi*, (Bandung : Oktober 2020).
- Fajar Rifa'i, Ahmad. *Pelayanan badan pengelola keuangan dan Aset daerah .BPKAD. dalam penerpan peraturan daerah kota Yogyakarta nomer 1 tahun 2011 tentang pajak daerah pesepektif siyasah idariyah*“, skripsi, Yogyakarta: UIN Sunann Kalijaga, 2017. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.
- H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Hadist Sunan Abu Dawud, no 2543, mengangkat menteri dalam <http://www.hadist.id/hadist/dawud/2543>. diakses pada tanggal 16 juni 2022.
- Hairul. Masyarakat wawancara Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. Tanggal 29 Januari 2022.
- Halim,Abd. *Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan*,(Yogyakarta: LKiS, 2013).
- Hasan Ibrahim Hasan et al *Al-Nuzum al-islamiah, mathba'ah lajnah AL Ta'alif Wa Al tar-jumah*, 2001.
- Herdiansyah, Haris. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ILMU Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).